



PANGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
NOMOR W3-A3/1008/KP.04.6/6/2022**

TENTANG

**PETUGAS MEJA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi Pengadilan Agama Batusangkar dilaksanakan melalui Petugas Meja informasi dan Petugas Meja Pengaduan;
 - c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi;
 - d. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Keputusan Wakil Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan
Peradilan Agama.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat
dengan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 08
Agustus 2011 di Padang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
TENTANG PETUGAS MEJA PENGADUAN TAHUN 2022;

KESATU : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar
Nomor: W3-A3/082/KP.04.6/1/2022 tentang Petugas Meja
Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Batusangkar
tahun 2022;

KEDUA : Menunjuk kembali Sdr. Syams Resfializ Bahri, S.H.I., M.H. sebagai
Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Batusangkar
Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir;

KETIGA : Petugas Meja Pengaduan bertugas:
1. Menerima keluhan pengaduan para pihak
2. Mengarahkan para pihak menyampaikan keluhan dan
pengaduannya secara:
a. Langsung yaitu melalui kotak saran dan pengaduan
yang tersedia di Pengadilan Agama Batusangkar
b. Tidak langsung yaitu melalui *website* atau situs yang
telah disediakan oleh Pengadilan Agama Batusangkar
dan Mahkamah Agung RI
3. Mengisi buku register pengaduan dan membuat laporan
pengaduan setiap bulan

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada
DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan.



Ditetapkan di Batusangkar
Pada Tanggal 10 Juni 2022

KETUA,

NURMAISAL

Tembusan:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;



PANGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
NOMOR W3-A3/1026/KP.04.6/6/2022**

TENTANG

**PETUGAS MEJA INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi Pengadilan Agama Batusangkar dilaksanakan melalui Petugas Meja informasi dan Petugas Meja Pengaduan;
 - c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditunjuk Petugas Meja Informasi;
 - d. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Keputusan Wakil Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan
Peradilan Agama.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat
dengan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 08
Agustus 2011 di Padang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
TENTANG PETUGAS MEJA INFORMASI TAHUN 2022;

KESATU : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar
Nomor: W3-A3/082/KP.04.6/1/2022 tentang Petugas Meja
Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Batusangkar
tahun 2022;

KEDUA : Menunjuk kembali Sdr. Syams Resfializ Bahri, S.H.I., M.H.I.
sebagai Petugas Meja Informasi Pengadilan Agama Batusangkar
Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir;

KETIGA : Petugas Meja Informasi bertugas memberikan informasi yang
diperlukan dengan selalu menerapkan 5S;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada Tanggal 14 Juni 2022

KETUA,

NURMAISAL

Tembusan:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;